



TANGGUNG JAWAB BANK ATAS PENGGUNAAN CEK KOSONG SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN

BANK LIABILITY FOR THE USE OF BLANK CHECK AS PAYMENT

Dwiana Karinaningsih, Zainal Asikin, Diman Ade Mulada

Fakultas Hukum Universitas Mataram

Corresponding E-mail : dwianakarinaningsih99@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa tanggungjawab bank atas penggunaan cek kosong oleh nasabah dan menganalisa perlindungan hukum atas nasabah penerima cek kosong. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif-empiris. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, konseptual dan sosiologi. Jenis data serta bahan hukum yang digunakan yaitu data primer yang diperoleh langsung melalui penelitian lapangan dan data sekunder. Teknik pengumpulan data/bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan dan studilapangan. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian tanggung jawab bank atas penerima cek kosong yaitu Bank Indonesia akan memasukkan pemberi cek tersebut ke dalam DaftarHitamNasional sehingga nasabah tersebut tidak diperbolehkan melakukan transaksi perbankan selama 1 (satu) tahun. Perlindungan hukum atas nasabah penerima cek kosong yaitu perlindungan hukum preventif dengan melakukan somasi sebanyak 3 kali berturut-turut dan perlindungan hukum represif yaitu dilakukan dengan cara negosiasi dan penyelesaian sengketa di pengadilan.

Kata Kunci : *Tanggung Jawab. Cek Kosong. Alat Pembayaran*

Abstract

This research aims to analyze bank liability for the use of blank check by the customers and analyze legal protection for the customer receiving a blank check. The method of this research is normative-empirical legal research using statute, conceptual and sociological approaches. The kind of data and legal materials used are primary data which is obtained through filed research and secondary data. Technique of collecting legal materials is carried out by literature and field studies. The analysis used is qualitative analysis. The result of this research shows that bank liability for blank check recipient is Bank Indonesia will register the check giver to the national blacklist so that the customer is not allowed to conduct banking transactions for one year. Legal protection for the customer who receives the blank check is preventive legal protection by subpoenaing three times in row and repressive legal protection is conducted by negotiation and litigation in court.

Keywords: *Liability, Blank Check, Payment Tools*

A. PENDAHULUAN

Cek dan Bilyet Giro (BG) selalu digunakan sebagai alat pembayaran dalam melakukan transaksi bisnis. Menurut Pasal 178 Angka (2) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (selanjutnya disingkat "KUHD"), yang pada intinya menyatakan bahwa cek adalah surat perintah membayar kepada seseorang yang ditunjuk. Sedangkan, Bilyet Giro diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 28/32/Kep/Dir/2005 tentang Bilyet Giro, yang pada intinya menyatakan bahwa Bilyet Giro adalah surat perintah

nasabah yang telah distandarisasi/dibakukan bentuknya kepada bank penyimpan dana untuk memindahbukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebut namanya pada bank yang sama atau berlainan. Dengan demikian, cek adalah pembayaran tunai dan langsung, sedangkan bilyet giro adalah transaksi pemindah-bukuan atau dikenal dengan sebutan transfer dari pemilik rekening giro kepada orang yang ditunjuk.

Cek merupakan salah satu bentuk dari alat pembayaran yang memenuhi unsur praktis dan aman seperti yang dikehendaki dalam sector perdagangan dan dunia perusahaan. Istilah “Cek” berasal dari bahasa Perancis “*Cheque*”. Berhubung definisi Cek dalam peraturan perundang-undangan tidak ada maka pengertian Cek hanya dapat disimpulkan dari syarat-syarat formal sepucuk Surat Cek yang terdapat dalam Pasal 178 KUHD.

Penggunaan cek sebagai alat pembayaran dalam melakukan transaksi bisnis bertujuan untuk mempermudah dalam melakukan transaksi pembayaran, sebab bagi orang yang mengeluarkan cek tidak perlu lagi membawa uang dengan jumlah besar apabila dalam satu transaksi bisnis membutuhkan jumlah uang yang banyak. Asalkan besar nominal yang tertulis di dalam cek tersebut tidak melebihi besaran uang tunai di dalam rekening giro yang dimiliki oleh si pemberi cek tersebut. Dengan kata lain, penerbitan cek tidak memberikan batasan, tentang nilai rupiah tertentu di dalamnya.

Terdapat 2 (dua) jenis cek, yaitu : cek atas nama dan cek atas unjuk. Cek atas nama adalah cek yang mencantumkan nama penerima dana dan bank akan melakukan pembayaran kepada nama yang tertera pada cek tersebut. Sedangkan, cek atas unjuk adalah cek yang tidak mencantumkan nama penerima dana dan bank akan melakukan pembayaran kepada siapa saja yang membawa cek tersebut.¹

Berpangkal dari bentuk cek yang beraneka ragam ditambah dengan terdapatnya ketentuan-ketentuan dalam hukum cek yang cenderung memberikan peluang untuk terjadinya penyimpangan penggunaan cek maka kemudian timbulah masalah-masalah yang dikhawatirkan dapat mengakibatkan berkurangnya atau hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga cek. Yakni ketentuan dari Pasal 180 KUHD kalimat kedua, Pasal 190a dan Pasal 190b KUHD yang berhubungan dengan penerbitan cek dan penyediaan dana pada bankir juga kerahasiaan bank yang diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 dimana dijadikan peluang bagi orang yang tidak bertanggung jawab untuk menerbitkan cek kosong.

Pada dasarnya pembayaran atau pemberian cek adalah suatu perbuatan hukum perdata. Pembayaran menggunakan cek biasanya digunakan untuk memudahkan penerbit dan memberikan keamanan karena tidak menyimpan uang dalam jumlah yang besar. Dalam praktik dimasyarakat seringkali penerima cek kosong, langsung menganggap pihak pemberi telah melakukan penipuan sehingga ia melaporkannya ke pihak berwajib sebagai suatu tindak pidana, padahal tidak semua pemberian cek kosong itu dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana, sehingga upaya keperdataan adalah merupakan suatu jalan yang lebih dahulu ditempuh sebelum penerima cek kosong tersebut menyimpulkan suatu tindak pidana.

¹ Bank Indonesia. (2011). *Mengenal Cek dan Bilyet Giro*, Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, hlm. 1.

Dengan penerbitan cek kosong tentu dapat memberikan kerugian kepada pihak pemegang cek kosong tersebut, padahal pemegang cek mendapatkan cek kosong tersebut dengan itikad yang baik oleh karena itu pemegang cek kosong wajib mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum ini dimaksudkan agar pemegang mendapatkan kepastian hukum untuk memperoleh haknya kembali yakni berupa pembayaran atau pelaksanaan prestasi dari penerbit.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, maka penyusun akan mengkaji permasalahan yaitu 1) Bagaimana tanggung jawab bank atas penggunaan cek kosong oleh nasabah ?, dan 2) Bagaimanakah perlindungan hukum atas nasabah penerima cek kosong ?. Adapun tujuan dalam penulisan ini yaitu untuk menganalisis tanggung jawab bank atas penggunaan cek kosong oleh nasabah dan menganalisis perlindungan hukum atas nasabah penerima cek kosong. Manfaat dari penelitian ini yaitu secara akademis untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai derajat S-1 Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Mataram. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi atau sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya mengenai cek sebagai alat transaksi pembayaran. Manfaat Praktis, Yakni dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi masyarakat, pemerintah, legislatif, praktisi hukum dan aparat penegak hukum dalam memecahkan masalah-masalah hukum mengenai penerbitan cek kosong.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normative-empiris. Penelitian normatif yaitu merupakan penelitian dengan berdasarkan norma-norma atau peraturan perundang-undangan yang mengikat serta mempunyai konsekuensi hukum yang jelas.² Empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam masyarakat, badan hukum atau badan pemerintahan.³ Metode pendekatan yang digunakan ialah Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dan pendekatan sosiologis (*Sociologi Approach*).

Pada penelitian ini sumber dan jenis data di dapat dari data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan secara langsung dari penelitian lapangan (*Field Research*) atau data yang diperoleh langsung dari sumber pertama dan data sekunder diperoleh melalui bahan hukum data kepustakaan. Pada penelitian lazim dikenal tiga jenis alat pengumpulan data yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi dan wawancara atau interview.⁴ Berdasarkan sumber dan jenis data di atas, maka cara dan alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis data yaitu menggunakan analisis kualitatif yaitu yaitu suatu analisa dengan menggunakan metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara utuh dan mendalam tentang realitas sosial dan berbagai fenomena yang terjadi di masyarakat yang menjadi subjek penelitian sehingga tergambaran ciri, karakter, sifat dan model dari fenomena tersebut.

² Ali Zainudin. (2014). *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta; Sinar Grafika. hlm. 24.

³ Anonym. (2021). *Metode Penelitian Hukum Empiris Dan Normatif*, di peroleh pada tanggal 27 Juli 2021. [Http://Idtesis.Com/Metode-Penelitian-Hukum-Empiris-Dan-Normatif](http://Idtesis.Com/Metode-Penelitian-Hukum-Empiris-Dan-Normatif),

⁴ Amirudin dan Asikin. (2016). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. Hlm 67

B. PEMBAHASAN

1. Tanggung Jawab Bank Atas Penggunaan Cek Kosong Oleh Nasabah

Penggunaan *instrument* pembayaran yang aman dan efisien dalam transaksi retail merupakan bagian terpenting dalam menjaga kestabilan nilai mata uang dan menjadi dasar utama kepercayaan masyarakat untuk mempergunakannya, dalam konteks cek, faktor fleksibilitas cek menjadi pertimbangan utama oleh sebagian masyarakat tertentu yang memilih cek sebagai sarana penunjang bisnisnya.

Sebagai *instrument* pembayaran tunai cek dapat dengan mudah dipindahtanggankan kepada pihak lain. Hal tersebut dilambangkan dengan klausul atas tunjuk dalam cek. Menurut Pasal 613 Ayat (3) KUHPdata, penyerahan atau pengalihan cek kepada pihak lain cukup dilakukan melalui penyerahan secara fisik (dari tangan ke tangan).

Penarikan cek didasarkan pada perikatan dasar yang terjadi antara penarik cek dan penerima cek. Pada hubungan hukum tersebut, pihak penarik cek berposisi sebagai debitur yang memiliki kewajiban untuk membayar. Sedangkan pihak penerima cek berposisi sebagai kreditur, yaitu orang yang berhak menerima atas pembayaran, untuk melakukan pembayaran, penarik cek dalam kapasitasnya sebagai debitur menerbitkan cek yang memerintahkan pihak ketiga yaitu bank tertarik untuk membayar kepada penerima cek, dalam konteks tersebut antara penarik cek dan bank tertarik memiliki hubungan hukum berkenaan dengan penyimpanan atau penyediaan dana penarik cek pada bank tertarik yang diperuntukan penggunaannya untuk kepentingan penarik cek.

Berdasarkan dana penarik cek yang tersedia di bank tertarik, bank tertarik selaku pihak yang diperintahkan oleh penarik cek akan melakukan pembayaran kepada penerima cek. Pembayaran tersebut dilakukan sesuai dengan keadaan dana yang tersedia. Jika dana tidak ada, kurang, atau tidak mencukupi, maka bank tertarik tidak akan melakukan pembayaran kepada penerima cek, oleh karena itu KUHD mewajibkan kepada penarik cek atau pemilik rekening untuk menyediakan dana yang cukup guna pembayaran cek yang diterbitkannya.

Penyediaan dana wajib dipenuhi oleh penarik cek pada bank tertarik pada saat cek diunjukkan kepada bank tertarik. Dana yang wajib dipenuhi oleh penarik dapat berupa uang tunai yang disimpan di Bank Tertarik dalam bentuk simpanan, fasilitas kredit/pinjaman yang diberikan oleh Bank Tertarik kepada Penarik dan/atau piutang Penarik kepada Bank Tertarik yang telah jatuh tempo dan dapat ditagihkan.

Piutang Penarik kepada Bank Tertarik terbentuk dari suatu perikatan. Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak dimana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal (prestasi) dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi prestasi tersebut. Perikatan antara Penarik dan Bank Tertarik dapat terjadi dari perjanjian pembukaan rekening Simpanan maupun dari perjanjian umum lainnya, seperti perjanjian sewa-menyewa gedung, dan/atau perjanjian hubungan kerja dalam rangka pengadaan barang dan/atau jasa.⁵

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa antara penarik cek dan bank tertarik memiliki perikatan berkenaan dengan penyimpanan atau penyediaan dana penarik cek

5 Subekti. (1998). *Hukum Perjanjian*, cetakan ketujuhbelas, Jakarta : Intermasa. hlm. 1

pada bank tertarik yang diperuntukan penggunaannya untuk kepentingan penarik cek. Perikatan tersebut dituangkan dalam perjanjian pembukaan rekening simpanan berupa rekening giro.

Sebagai *instrumen* pembayaran, cek belum dapat dilepaskan dari permasalahan risiko gagal bayar yang disebabkan dana tidak tersedia, atau yang dikenal cek kosong. Berdasarkan hasil wawancara penyusun di Kantor Bank NTB Cabang Pejanggik, Bapak Sugihartono mengatakan bahwa dalam kurun waktu 3 tahun terakhir mulai dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 jumlah penarikan cek kosong cenderung meningkat, baik di sisi lembar maupun nominal Cek.⁶

Beliau mengatakan meskipun pertumbuhan penggunaan cek tidak terlalu tinggi, namun dari sisi transaksinya masih menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Terhambatnya pertumbuhan cek selain disebabkan oleh semakin berkembangnya transaksi berbasis teknologi, juga karena masih banyaknya praktik penarikan cek kosong. Praktik penarikan cek kosong telah mempengaruhi minat pelaku usaha untuk menggunakan cek sebagai instrumen pembayaran selain uang tunai. Upaya untuk mempertahankan dan/atau meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap cek sebagai suatu instrumen pembayaran masih diperlukan.

Penarikan cek kosong terjadi dengan berbagai maksud, baik maksud spekulasi atau maksud lainnya. Penarikan cek kosong dengan maksud spekulasi sangat dimungkinkan karena berdasarkan hukum penarik diperkenankan menarik cek meskipun pada saat penarikan belum memiliki dana pada bank tertarik. Pada kondisi ini penarik cek akan mengusahakan dana untuk tersedia pada bank tertarik pada saat cek diunjukkan oleh pemegang. Dalam kondisi tersebut tidak akan terjadi masalah jika penarik cek berhasil menyediakan dana yang cukup pada bank tertarik. Masalah akan timbul jika penarik cek gagal menyediakan dana yang cukup, yaitu cek dikategorikan sebagai cek kosong.

Praktik penarikan cek kosong menimbulkan hambatan bagi perekonomian secara umum dan perbankan secara khusus, serta dapat menimbulkan turunnya kepercayaan masyarakat terhadap cek sebagai suatu instrumen pembayaran. Atas dasar itu diperlukan pengaturan mengenai pencegahan dan pelarangan terhadap penarikan cek kosong. Pengaturan pencegahan dan pelarangan penarikan cek kosong di Indonesia umumnya disatukan dengan pelarangan penarikan bilyet giro kosong. Namun dalam penelitian skripsi ini penguraian peraturan difokuskan pada pencegahan dan pelarangan penarikan cek kosong.

Pengaturan pencegahan dan pelarangan penarikan Cek Kosong di Indonesia telah dilaksanakan sejak tahun 1962. Dalam rangka menjamin kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan Cek atau Bilyet Giro, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan, Pemerintah Republik Indonesia melalui Dewan Moneter telah menerbitkan Keputusan Dewan Moneter Nomor 53 Tahun 1962 tanggal 23 Februari 1962 tentang Larangan Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong (K.D.M. No 53 tanggal 23 Februari 1962).⁷

⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Sugihartono, Manager Bank NTB Cabang Pejanggik, 16 September 2021, Mataram.

⁷ Bank Indonesia. (2005). *Sejarah Bank Indonesia Periode II: 1959-1966*, Jakarta : Unit Khusus Museum Bank Indonesia. hlm 209.

Latar belakang diterbitkannya cek sebagai pemenuhan isi perjanjian yang dilakukan oleh penerbit adalah apa yang disebut sebagai perikatan dasar, sebagaimana telah dibicarakan sebelumnya. Dengan demikian, mengikatnya cek tersebut adalah antara penerbit dengan pemegang disebabkan karena adanya perikatan dasar yaitu perjanjian. Dalam hal yang demikian, karena penerbit mempunyai hubungan hukum secara langsung dengan penerima atau pemegang cek, maka tidaklah ada masalah apapun.

Jika di lihat melalui perspektif hukum, hubungan antara nasabah dan bank terdiri dari 2 (dua) bentuk, yaitu hubungan kontraktual dan non-kontraktual. Namun, dalam penelitian ini hanya akan menjelaskan hubungan kontraktual (perjanjian). Hubungan yang paling utama dan lazim antara bank dan nasabah adalah hubungan kontraktual. Hal ini berlaku hampir terhadap semua nasabah, baik nasabah debitur, nasabah deposan, atau nasabah non-debitur dan non-deposan. Terhadap nasabah debitur hubungan kontraktual tersebut berdasarkan suatu kontrak yang dibuat antara bank sebagai kreditur (pemberi dana) dan debitur (peminjam dana).

Salah satu peraturan yang secara lengkap mengatur tentang tindakan untuk mencegah dan menangani peredaran cek dan bilyet giro kosong adalah : Peraturan Bank Indonesia No. 8/29/PBI/2006 tentang Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong yang diikuti dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/13/DASP, tertanggal 19 Juni 2007 perihal Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong. Peraturan-peraturan tersebut memuat ketentuan yang berkaitan dengan penatausahaan cek dan bilyet giro kosong yang wajib dilakukan oleh bank dan Bank Indonesia sebagai bagian dari pihak yang mengatur rekening giro, cek, dan bilyet giro saat ini.

Mengenai tanggungjawab pihak bank tertarik dalam penggunaan cek menurut Pasal 11 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/43 /PBI/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/29/PBI/2006 Tentang Daftar Hitam Nasional Penarik Cek Dan/Atau Bilyet Giro Kosong. Pada dasarnya tanggung jawab terhadap bank terdiri dari dua jenis, yaitu : Bank Tertarik sebagai tempat rekening giro Penarik dibuat, dan Bank Penerima sebagai tempat rekening giro atau tabungan Penerima dibuat. Bank Tertarik bertanggungjawab atas cek yang dikeluarkannya sebatas dengan pengelolaan rekening giro Penarik. Sedangkan, Bank Penerima bertanggungjawab untuk melakukan klarifikasi cek yang akan dicairkan/dipindahbukukan apakah telah sesuai dengan ketentuan syarat-syarat formal yang ditentukan oleh ketentuan yang berlaku atau tidak.

Berdasarkan hasil wawancara penyusun kepada Bapak Sugihartono mengatakan bahwa tanggung jawab bank terhadap penggunaan cek kosong oleh nasabah apabila nasabah telah menarik cek kosong sebanyak 3 (tiga) lembar atau lebih cek kosong dalam jangka waktu 6 (enam) bulan atau menarik cek kosong sebanyak 1 (satu) lembar cek kosong dengan nominal sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) atau lebih, maka nasabah tersebut oleh Bank Indonesia akan dimasukkan dalam Daftar Hitam Nasional sehingga nasabah tersebut tidak diperbolehkan melakukan transaksi perbankan selama 1 (satu) tahun hingga di cabut/dikeluarkan dari Daftar Hitam Nasional.⁸

Tanggung jawab pihak lain terutama pihak terkait seperti pihak tersangkutan dan pihak Bank Indonesia dengan memberikan surat peringatan (somasi) sampai pada

⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Sugihartono, Manager Bank NTB Cabang Pejanggik, 16 September 2021, Mataram.

surat peringatan ketiga, apabila dalam surat peringatan ketiga pihak bank tersangkut mengirimkan laporan ke Bank Indonesia untuk di *black list* dan untuk selanjutnya pihak penerbit cek tidak bisa lagi untuk melakukan penerbitan cek. Sedangkan sisa cek yang belum terpakai sepenuhnya diserahkan ke bank tersangkut atau pihak tersangkut akan meminta untuk mengembalikan cek tersebut.

Perlindungan Hukum Atas Nasabah Penerima Cek Kosong

Upaya untuk tetap menjaga agar segala hak yang menjadi hak asasi setiap manusia terpenuhi, tentunya hukum juga harus dibentuk sesuai dengan tujuannya. Adapun yang menjadi tujuan hukum adalah nilai kegunaan atau kemanfaatan, nilai keadilan dan nilai kepastian hukum. Dengan terciptanya ketiga tujuan hukum itu, maka diharapkan masyarakat dapat menikmati hak asasinya dengan baik. Di sinilah hukum menjadi sesuatu hal yang dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat. Perlindungan diartikan sebagai hal atau perbuatan melindungi, menjaga, memastikan agar semuanya berjalan sesuai dengan kodratnya.

Pada hakikatnya terdapat hubungan antara subjek hukum dengan objek hukum yang dilindungi oleh hukum dan menimbulkan kewajiban. Hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum tersebut harus dilindungi oleh hukum, sehingga anggota masyarakat merasa aman dalam melaksanakan kepentingannya. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu pemberian jaminan atau kepastian bahwa seseorang akan mendapatkan apa yang telah menjadi hak dan kewajibannya, sehingga yang bersangkutan merasa aman. Kesimpulan dari hal tersebut di atas, bahwa perlindungan hukum dalam arti sempit adalah sesuatu yang diberikan kepada subjek hukum.

Hukum diharapkan dapat memberikan kepastian setiap warga negara yang hidup di Indonesia. Hukum tidak bisa bersifat tumpul ke atas namun tajam ke bawah. Penegakan dan perlindungan hukum bagi masyarakat harus diadakan secara adil yang seadil-adilnya dengan mengacu kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945. Itulah tujuan hukum dibuat yaitu untuk dapat memberikan kepastian kepada masyarakat.

Sesuai dengan yang telah dijelaskan pada penjelasan yang ada diatas, maka sangat memungkinkan adanya cek kosong yang dipegang oleh penerima cek. Maka tentu saja cek kosong ini akan sangat merugikan si penerima cek tersebut, untuk itu diperlukan adanya suatu perlindungan yang diberikan kepada penerima cek tersebut.

Konsepsi pemberian perlindungan hukum kepada pemegang cek lebih ditujukan dan dibatasi hanya terhadap pemegang cek yang memperoleh cek dalam kerangka itikad baik. Artinya bahwa hanya pemegang cek yang memperoleh cek melalui suatu cara yang legal dan dari suatu perikatan dasar yang legal yang perlu dilindungi haknya untuk menerima pembayaran. Adapun bentuk perlindungan hukum terhadap penerima cek kosong di bagi menjadi 2 (dua) yaitu : 1) Perlindungan hukum preventif.

Perlindungan hukum bagi Penerima cek kosong berdasarkan Pasal 11 ayat (6) huruf a Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/43 /PBI/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/29/PBI/2006 Tentang Daftar Hitam Nasional Penarik Cek Dan/Atau Bilyet Giro Kosong dituliskan bahwa Bank Penerima cek harus

menyampaikan informasi kepada Penerima dalam hal cek ditolak oleh Bank Tertarik disertai dengan alasan dan tata cara penolakannya. Dimana nantinya setiap penolakan cek tersebut akan ditahan dan ditunda pembayarannya. Selanjutnya penahanan dan penundaan pembayaran cek ini wajib ditindaklanjuti dengan verifikasi paling lama sampai dengan 1 (satu) hari kerja berikutnya. Dengan begini, maka Penerima cek yang mendapatkan penolakan tersebut harus tetap diberikan informasi mengenai status cek yang diujukkannya kepada Bank Penerima. Apabila pada akhirnya cek tersebut dinyatakan sebagai cek kosong maka Penerima cek akan diinformasikan dan diberikan saran apa yang akan dilakukan oleh Penerima cek kosong tersebut untuk bisa tetap mendapatkan haknya yang sepatutnya.⁹

Pengaturan awal mengenai kewajiban penarik cek untuk memiliki dana pada Bank Tertarik terdapat dalam Pasal 180 KUHD yang berbunyi : “Tiap-tiap Cek harus ditarik atas seorang bankir yang mempunyai dana di bawah pengawasannya guna kepentingan Penarik, dana mana menurut persetujuan, tegas atau diam-diam, Penarik berhak menggunakannya dengan mengeluarkan Cek. Dalam pada itu, apabila ketentuan-ketentuan tersebut tidak diindahkan, alas hak itupun selaku Cek tetap berlaku juga”.

Kalimat pertama Pasal 180 KUHD mengandung arti bahwa penyediaan dana pada Bank Tertarik wajib dipenuhi Penarik di awal penarikan atau penandatanganan Cek. Penafsiran menurut kalimat pertama Pasal 180 KUHD tersebut pernah terakomodir dalam beberapa ketentuan, seperti UU Larangan Penarikan Cek Kosong. Sehingga penarikan cek kosong diartikan sebagai cek yang sejak diterbitkan tidak disediakan dananya. Hal ini berarti dana harus tersedia sejak tanggal penarikan cek. Penafsiran menurut kalimat pertama Pasal 180 KUHD dianggap belum tepat sehubungan dengan masih adanya kalimat kedua. Kalimat kedua dalam Pasal 180 KUHD memperbolehkan Penarik menerbitkan cek meskipun pada tanggal penarikan belum memiliki dana yang cukup pada Bank Tertarik. Kalimat kedua juga mempertegas bahwa cek yang diterbitkan penarik dalam kondisi tersebut tetap diakui keabsahannya.

Dalam memahami Pasal 180 KUHD perlu dikaitkan dengan Pasal 190a KUHD yang berbunyi : *“Tiap-tiap Penarik, atau tiap-tiap mereka atau tanggungan siapa Cek itu ditariknya, wajib mengusahakan agar pada hari bayarnya pada si Tertarik telah ada keuangan cukup guna membayar Cek tersebut, pun sekitarnya Cek dinyatakan harus dibayarkan kepada orang ketiga, namun kesemuanya itu dengan tak mengurangi kewajiban menurut Pasal 189”*.

Menurut Pasal 190a KUHD penyediaan dana wajib dipenuhi penarik pada hari bayar cek. Salah satu karakteristik cek adalah *payable on demand*, sehingga yang dimaksud dengan “pada hari bayar Cek” adalah pada saat Cek ditunjukkan oleh pemegang cek kepada Bank Tertarik. KUHD tidak hanya mengatur mengenai waktu (kapan) penyediaan dana oleh penarik cek wajib dipenuhi. KUHD juga mengatur kondisi dimana Bank Tertarik dapat dianggap telah menguasai keuangan yang cukup untuk memenuhi pembayaran atas suatu cek.

Pembayaran cek tak lepas dari kewajiban penerbit sebagai pemilik rekening giro untuk menyediakan dana untuk membayar cek yang diterbitkannya, jika dananya

⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Ady Syahputra, Pegawai Bank NTB Cabang Pejanggik, 25 November 2021, Mataram.

cukup maka surat cek harus dibayar seluruhnya, namun jika dana yang dimiliki ternyata belum mencukupi, maka penerbit diminta supaya mencukupkan dana yang dimilikinya pada rekening giro. Akan tetapi jika dana direkening giro ternyata tidak ada sama sekali, maka tersangkut akan menolak pembayaran surat cek itu. Dalam hal tersangkut melakukan penolakan surat cek berdasarkan alasan saldo tidak cukup untuk dilakukan *kliring*, tersangkut wajib menatausahakan penarikan cek kosong pemilik rekening giro serta mengembalikan surat cek tersebut kepada pemegang atau penerima cek. Berdasarkan peraturan, yaitu dalam hal Cek dan/atau Bilyet Giro ditolak dengan alasan (Tanya Jawab Peraturan Bank Indonesia No. 18/43/PBI/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/29/PBI/2006 tentang Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong): penerbit sudah dikategorikan black list oleh pihak Bank Indonesia karena pihak penerbit cek sudah berulang kali melakukan pembayaran dengan menggunakan cek yang dananya kurang atau sama sekali tidak ada dana, maka pihak bank tersangkut mengadakan penolakan dan telah melakukan somasi sebanyak tiga kali berturut-turut, sehingga pihak bank bersangkutan mengirim data black list ke Bank Indonesia agar tidak melakukan transaksi pembayaran dengan menggunakan cek.

Berdasarkan dengan Undang-Undang No. 23 tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia, Bank Indonesia dalam rangka melaksanakan tugas mengatur dan mengawasi bank, Bank Indonesia dapat menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank, melaksanakan pengawasan bank, dan mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.¹⁰ Maka dengan tugas pengaturan dan pengawasan yang dimiliki oleh Bank Indonesia, maka Bank Indonesia yang telah menetapkan peraturan bagi setiap kegiatan perbankan akan memberikan perlindungan yang sepatutnya kepada penerima cek kosong dengan menginstruksikan agar Bank Tertarik yang telah melakukan penolakan terhadap cek kosong tersebut agar dapat mencatatkan identitas Penariknya kedalam Daftar Hitam Individual Bank yang nantinya juga akan masuk Daftar Hitam Nasional. Nantinya pihak Bank akan membantu Penerima cek kosong untuk mendapatkan identitas secara lengkap daripada Penarik cek kosong tersebut. Langkah selanjutnya yang diambil oleh Penerima cek kosong tersebut tentunya akan terbantu dengan bantuan yang telah diberikan oleh pihak Bank.

Perlindungan yang diberikan hukum terhadap pemegang cek yang beritikad baik adalah bagi pemegang sehelai cek yang kemudian ternyata berasal dari pemegang terakhir yang menyerahkan cek itu bukan pemegang yang sah, karena diperolehnya dari penemuan di jalan, maka pemegang dari cek itu tidak diharuskan untuk mengembalikannya/ atau melepaskannya kecuali jika cek itu diperolehnya dengan itikad buruk atau karena suatu keteledoran yang besar.¹¹ Sehingga pemegang atau penerima cek haruslah berhati-hati dalam menyimpan cek sebelum diuangkan ke bank penerbit, agar jangan sampai hilang atau jatuh di jalan yang disebabkan karena keteledorannya sendiri, karena selama

¹⁰ Hermansyah. (2013). *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta : Media Group. hlm. 175.

¹¹ Hasil wawancara dengan Bapak Sugihartono, Manager Bank NTB Cabang Pejanggik, 14 Oktober 2021, Mataram.

dia memperoleh cek itu dengan itikad baik dan tidak melakukan perbuatan melawan hukum maka penerima atau pemegang cek tersebut juga dilindungi.

Selain perlindungan hukum preventif ada perlindungan hukum represif. Beberapa bentuk perlindungan hukum represif kepada penerima cek kosong adalah melalui negosiasi. Berdasarkan hasil penelitian penyusun, jika terjadi suatu permasalahan terhadap penerima cek kosong maka pihak Bank akan melakukan mediasi antara penerbit cek dengan penerima cek. Bapak Sugihartono selaku Manager Bank NTB Cabang Pejanggik juga mengatakan terkait dengan perlindungan hukum penerima cek kosong pihak bank dapat memberikan solusi dengan cara mencoba memediasi antara penerbit cek dengan penerima cek kosong untuk melakukan negosiasi agar penerbit cek untuk memenuhi sejumlah nilai yang tertuang di dalam cek kosong dengan mengadakan pembayaran tunai dan menarik cek kosong yang telah diterima oleh penerima cek kosong, mengganti dengan cek yang baru dengan sejumlah uang yang tertera dan dana tersedia di dalam cek memadai, melakukan penundaan pembayaran oleh penerbit cek dengan penerimaan cek.¹²

Jika penerima cek kosong tidak mau melakukan negosiasi, maka pihak bank akan melakukan *blk list* kepada penerbit cek dan memasukkannya ke dalam Daftar Hitam Nasional.¹³ Selain itu upaya yang dapat dilakukan oleh pihak bank adalah melakukan somasi sebanyak 3 kali berturut-turut, jika somasi tersebut tidak diindahkan oleh penerbit cek maka langsung akan dimasukkan ke dalam Daftar Hitam Nasional.

Pembayaran cek tak lepas dari kewajiban penerbit sebagai pemilik rekening giro untuk menyediakan dana untuk membayar cek yang diterbitkannya, jika dananya cukup maka surat cek harus dibayar seluruhnya, namun jika dana yang dimiliki ternyata belum mencukupi, maka penerbit diminta supaya mencukupkan dana yang dimilikinya pada rekening giro. Akan tetapi jika dana direkening giro ternyata tidak ada sama sekali, maka tersangkut akan menolak pembayaran surat cek itu. Dalam hal tersangkut melakukan penolakan surat cek berdasarkan alasan saldo tidak cukup untuk dilakukan *kliring*, tersangkut wajib menatausahakan penarikan cek kosong pemilik rekening giro serta mengembalikan surat cek tersebut kepada pemegang atau penerima cek. Berdasarkan peraturan, yaitu dalam hal Cek dan/atau Bilyet Giro ditolak dengan alasan (Tanya Jawab Peraturan Bank Indonesia No. 18/43/PBI/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/29/PBI/2006 tentang Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong).¹⁴

Bagi pemegang cek kosong yang tidak beritikad baik, semestinya tidak perlu diberikan perlindungan hukum. Hukum hanya memberikan perlindungan kepada seseorang yang mempunyai itikad baik dalam menjalin suatu hubungan hukum. Pemegang cek kosong dikatakan tidak beritikad baik apabila sejak semula dia mengetahui bahwa cek yang diterimanya berpotensi tidak ditunjang dana yang cukup. Bahkan jika jelas-jelas dia mengetahui bahwa cek tersebut tidak ada dananya pada saat diterbitkan atau pada saat

12 *Ibid*

13 *Ibid*

14 I Gusti Made Raamdhana Prandiva Smapta, (2020). *Tanggung Jawab Penerbit Cek Sebagai Upaya Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Cek Kosong*, Jurnal Analogi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia. hlm. 5

dia terima, maka hal itu dapat dikatakan sebagai penerima cek yang tidak beritikad baik.¹⁵

PBI DHN menetapkan kriteria penarikan Cek Kosong yang dapat dikenakan sanksi pencantuman identitas dalam DHN, yaitu: (i) Penarik melakukan penarikan cek kosong yang berbeda sebanyak tiga lembar atau lebih dengan nilai nominal masing-masing di bawah Rp 500 juta pada Bank Tertarik yang sama dalam jangka waktu enam bulan; atau (ii) Penarik melakukan penarikan cek kosong satu lembar dengan nilai nominal Rp 500 juta atau lebih. Suatu cek dikategorikan sebagai cek kosong ditinjau dari ketidaktersediaan 'dana' dalam rekening penarik pada Bank Tertarik.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/43 /PBI/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/29/PBI/2006 Tentang Daftar Hitam Nasional Penarik Cek Dan/Atau Bilyet Giro Kosong menetapkan pengertian 'dana' adalah saldo pada 'rekening Penarik', termasuk fasilitas cerukan (overdraft) yang diberikan Bank Tertarik kepada Penarik. PBI DHN tidak mengatur secara tegas dan eksplisit mengenai apa yang dimaksud dengan 'rekening penarik'.

Pembatalan cek hanya dapat dilakukan oleh penarik setelah tenggang waktu penawarannya berakhir. Ini berarti selama dalam tenggang waktu 70 hari sejak tanggal penarikan, penarik tidak dapat membatalkan cek yang diterbitkannya. Pembatalan cek baru bisa dilakukan oleh penarik setelah tanggal berakhir tenggang waktu 70 hari tersebut. Jika selama dalam tenggang waktu 70 hari ini, penarik membatalkan ceknya, maka seyogyanya hal itu dianggap tidak pernah ada. Pembatalan cek dilakukan dengan suatu surat pembatalan yang ditujukan kepada bank tertarik dengan mencantumkan beberapa syarat formal dari cek, yaitu nomor cek, tanggal penarikan dan jumlah dana. Hal ini diperlukan agar tertarik dapat menetapkan dapat diterima atau tidaknya suatu surat pembatalan.¹⁶

Dalam penerbitan cek, penerbit mempunyai kewajiban dan tanggung jawab agar cek yang diterbitkannya dapat dibayar. Menurut ketentuan Pasal 190a KUHD, setiap penerbit wajib mengusahakan dana agar pada hari bayar dana sudah tersedia pada tersangkut (bank). Menurut Pasal 189 KUHD, setiap penerbit harus menjamin pembayaran cek yang diterbitkan dan setiap klausula yang mengecualikan dari kewajiban untuk menyediakan dana untuk pembayaran harus dianggap tidak ada atau tidak tertulis.

Dari ketentuan di atas, jelas bahwa penerbit mempunyai kewajiban pokok menjamin pembayaran surat cek yang diterbitkannya dan menyediakan dana agar tersedia pada saat cek tersebut dicairkan. Sehubungan dengan adanya kewajiban penerbit pada Pasal 189 dan 190a KUHD tersebut, Pasal 180 KUHD pada kalimat kedua seolah-olah berlawanan dari kedua Pasal (Pasal 189 dan 190a KUHD). Menurut Pasal 180 KUHD : Tiap-tiap cek harus ditarik atas seorang bankir (tersangkut harus bank) yang mempunyai dana di bawah pengawasannya guna kepentingan penarik, dana mana menurut persetujuan tegas atau diam-diam, penarik berhak menggunakannya dengan mengeluarkan cek.

¹⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Sugihartono, Manager Bank NTB Cabang Pejanggik, 14 Oktober 2021, Mataram.

¹⁶ Rachmadi Usman. (2021). *Dimensi Hukum Surat Berharga: Warkat Perbankan dan Pasar Uang*, Jakarta : Penerbit Djambatan. hlm. 71-72

Dalam pada itu, apabila ketentuan-ketentuan di atas tidak diindahkan, surat cek yang diterbitkan itu tetap berlaku juga.

Ini berarti jika penerbit tidak menyediakan dana yang cukup, surat cek tersebut tetap berlaku. Sistematis penempatan Pasal 180 KUHD medahului Pasal 189 dan 190a KUHD menimbulkan kesan seolah-olah tersangkut (bank) yang harus menyediakan dana bagi kepentingan penerbit, padahal menurut Pasal 190a KUHD penerbitlah yang wajib menyediakan dananya pada tersangkut. Pada Pasal 180 kata-kata “surat cek yang diterbitkannya berlaku juga” harus diartikan bahwa walaupun dana tidak tersedia pada rekening penerbit bukan berarti cek tersebut tidak berlaku. Cek tersebut tetap berlaku, hanya saja tidak bisa dibayarkan karena dananya tidak ada dan cek yang ditolak pembayarannya tersebut dapat ditunjukkan kembali pada bank untuk dimintakan pembayaran. Bisa saja penerbit kemudian menyediakan dananya setelah cek tersebut ditolak karena dana tidak tersedia.

Cek pada dasarnya janji penarik untuk membayar kepada pemegang cek. Pembayaran tidak dilakukan langsung oleh Penarik melainkan melalui Bank Tertarik. Pemegang cek dapat sewaktu-waktu meminta pembayaran kepada Bank Tertarik. Nilai cek terbatas pada tanggung jawab keuangan penarik yang ditempatkan pada Bank Tertarik. Apabila penarik tidak menyediakan dana yang cukup atas cek yang ditariknya, cek akan ditolak pembayarannya oleh Bank Tertarik. Dalam kondisi ini pihak pemegang cek dapat menderita kerugian dan cek sebagai alat pembayaran menjadi tidak dapat diandalkan untuk menyelesaikan transaksi ekonomi.

Pemegang cek pada dasarnya merupakan pihak yang mempunyai piutang (tagihan) kepada penarik cek. Hubungan hukum antara pemegang cek dengan penarik cek tercipta dari perikatan dasar yang lahir dari transaksi ekonomi biasa antara pemegang cek dengan penarik cek, dan perikatan dari penerbitan cek sebagai pembayaran atas perikatan dasar. Perikatan dari penerbitan cek memposisikan pemegang cek sebagai pihak yang memiliki hak untuk dibayar (kreditur), dan memposisikan penarik cek sebagai pihak yang memiliki kewajiban untuk membayar pemegang cek (debitur).

Kewajiban penarik cek untuk membayar pemegang cek dilakukan melalui Bank Tertarik. Dalam hal ini, antara penarik cek dengan Bank Tertarik terikat berdasarkan perjanjian penempatan dana penarik pada Bank Tertarik, serta pemberian fasilitas blanko cek oleh Bank Tertarik kepada penarik. Kondisi ini menjadikan pemegang cek memiliki piutang (tagihan) kepada penarik dan Bank Tertarik.

Praktik penarikan cek kosong sangat identik dengan permasalahan pemenuhan kewajiban penyediaan dana oleh penarik cek. Suatu cek dikategorikan sebagai cek kosong manakala cek tersebut tidak didukung oleh dana penarik pada Bank Tertarik. Pengertian tidak didukung dana penarik pada Bank Tertarik adalah dana tidak tersedia sama sekali pada Bank Tertarik (nihil), atau dana yang tersedia pada Bank Tertarik tidak mencukupi untuk memenuhi pembayaran atas suatu Cek.

Dalam kerangka cek, hubungan antara penarik dengan Bank Tertarik adalah sangat penting karena merupakan hubungan antara Bank dengan Nasabah. Hubungan tersebut berupa hubungan kontraktual yang menciptakan hubungan antara debitur dan kreditur. Atas dasar hubungan kontraktual itu, baik Bank maupun Nasabah masing-masing

memiliki kewajiban. Kewajiban utama Bank adalah membayar cek yang diterbitkan nasabahnya sampai dengan sejumlah dana yang tersedia dalam rekening nasabah.

Pembayaran cek oleh Bank Tertarik dilakukan sesuai dengan ketersediaan dana. Apabila dana tidak ada sama sekali (nihil) atau tidak mencukupi, maka Bank Tertarik akan menolak pembayaran cek. Dalam kondisi ini pemegang cek menjadi tidak terlindungi dan dirugikan karena pembayaran yang tertunda. Atas dasar itu KUHD mewajibkan penarik cek menyediakan dana yang cukup untuk memenuhi pembayaran atas cek yang ditandatangani. Dalam KUHD terdapat beberapa pasal yang terkait dengan pengaturan mengenai pemenuhan kewajiban penyediaan dana oleh penarik cek. Pasal-pasal tersebut saling berkaitan sehingga harus dibaca sebagai satu kesatuan secara utuh.

Dalam hal perlindungan hukum terhadap pemegang cek kosong yang bertitikad baik, dengan tujuan untuk memperoleh pembayaran atas cek yang didapatkannya dari penerbit. Bentuk perlindungan hukum berupa hak regres yaitu hak menegur dan menuntut ganti kerugian serta pembayaran oleh pemegang cek, yang ditunjukkan kepada debitur yang wanprestasi dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri dan permohonan untuk melakukan sita jaminan terhadap harta debitur.

Selain melakukan suatu bentuk wanprestasi, pemberian cek kosong bisa juga dikatakan sebagai suatu bentuk perbuatan pidana jika memenuhi unsur-unsurnya yaitu penipuan, yang diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) : “Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan pernyataan-pernyataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun.”

Akibat hukum dari terbitnya cek kosong adalah tidak hanya dikenakan sanksi perdata saja, namun bisa juga dikenakan sanksi pidana bila penerbitan cek kosong tersebut memenuhi unsur-unsur dalam pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pemegang cek kosong yang tidak bertitikad baik tersebut mengalihkan kepada pihak ketiga sebagai alat pembayaran, maka dia harus menanggung akibat hukum (kerugian) yang diderita oleh pihak ketiga, apalagi jika pihak ketiga tersebut adalah sebagai pihak yang bertitikad baik. Pemegang cek kosong yang tidak bertitikad baik yang mengalihkan kepada pihak ketiga, tidak hanya bertanggung jawab secara pidana jika hal itu menimbulkan akibat hukum pidana. Jadi, suatu itikad baik menjadi tolak ukur bagi pemberian perlindungan hukum kepada pemegang cek kosong. Terhadap pemegang cek kosong yang bertitikad baik wajib diberikan perlindungan hukum apabila menderita kerugian, sebaliknya bagi pemegang cek kosong yang tidak bertitikad baik, maka tidak memperoleh perlindungan hukum.¹⁷

Pemegang cek kosong dikatakan tidak bertitikad baik apabila sejak semula dia mengetahui bahwa cek yang diterimanya berpotensi tidak ditunjang dana yang cukup. Bahkan jika jelas-jelas dia mengetahui bahwa cek tersebut tidak ada dananya pada saat

¹⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Sugihartono, Manager Bank NTB Cabang Pejanggik, 16 September 2021, Mataram.

diterbitkan atau pada saat dia terima, maka hal itu dapat dikatakan sebagai penerima cek yang tidak beritikad baik.

Pemegang cek demikian sudah tahu resiko dari cek yang dia terima, yakni pada saat jatuh tempo kemungkinan besar tidak dapat diuangkan sebagai akibat tiada atau ketidakcukupan dana atas cek tersebut. Pemegang cek kosong mengetahui adanya resiko tersebut dan tetap menerima cek dari penerbit cek, sehingga jika benar-benar cek yang dipegang tersebut tidak dapat dicairkan, maka dia tidak berhak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam arti mendapat ganti kerugian sebagai akibat dari tidak dapat dicairkannya cek yang dipegang.

C. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian penyusun tersebut di atas, maka penyusun menarik kesimpulan yaitu : 1) Tanggung jawab bank atas penggunaan cek kosong oleh nasabah : a. Bank memberikan tindakan peringatan terhadap nasabah jika nasabah mencairkan cek kosong sebanyak 1 kali. b. Bank bertanggung jawab memberikan sanksi tambahan terhadap penarik cek kosong yang identitasnya telah dicantumkan dalam DHN c. Apabila nasabah mencairkan cek kosong lebih dari 3 kali maka tindakan yang dilakukan oleh bank yaitu memasukkannya ke dalam Daftar Hitam Nasional. 2) Perlindungan hukum atas nasabah penerima cek kosong yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Bentuk perlindungan hukum preventifnya yaitu dilakukan dengan cara bank tersangkut mengadakan penolakan dan melakukan somasi sebanyak tiga kali berturut-turut, sehingga pihak bank bersangkutan mengirim data black list ke Bank Indonesia agar tidak melakukan transaksi pembayaran dengan menggunakan cek. Sedangkan dalam perlindungan hukum represif dilakukan dengan cara negosiasi dan penyelesaian sengketa di pengadilan, dalam penyelesaian sengketa di pengadilan dapat dilakukan secara pidana maupun perdata antara penerbit dengan pemegang cek dan akan dilakukan *blacklist* terhadap nasabah yang menerima cek kosong.

Berdasarkan kesimpulan di atas, disarankan sebagai berikut yaitu : 1) Pada saat sekarang ini diharapkan pemerintah membuat undang-undang yang berkaitan dengan larangan penerbitan cek kosong, mengingat undang-undang larangan cek kosong telah di cabut dan tidak hanya sebatas pada peraturan Bank Indonesia atau Surat Edaran Bank Indonesia karena pada dasarnya undang-undang memiliki kedudukan tertinggi disamping Peraturan Perundang-undangan dibawahnya apalagi sebuah kebijakan yang dibuat oleh Lembaga pemerintahan hanya bersifat operasional. 2) Diperlukan adanya pengawasan oleh Bank agar penerima cek kosong tetap mendapatkan hak yang sepatutnya ia terima. Pengawasan dan juga perlindungan kepada penerima cek kosong ini diharapkan agar penerima cek kosong tetap memiliki kepercayaan untuk menggunakan cek. Kepada pihak bank dan pihak nasabah dalam melakukan penyelesaian sengketa yang timbul diantara keduanya, sebaiknya terlebih dahulu diselesaikan dengan cara non litigasi atau penyelesaian sengketa diluar pengadilan, dengan cara yang kekeluargaan sehingga nanti bisa mencapai kesepakatan diantara keduanya dengan perdamaian, kemudian disertai dengan pemulihan nama baik dan pemberian ganti rugi yang sesuai dengan kerugian yang diderita oleh pihak yang dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Amirudin dan Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.
- Bank Indonesia, *Mengenal Cek dan Bilyet Giro, Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran Bank Indonesia*, 2011.
- Bank Indonesia, *Sejarah Bank Indonesia Periode II: 1959-1966*, Unit Khusus Museum Bank Indonesia, Jakarta, 2005.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Media Group, Jakarta, 2013.
- I Gusti Made Raamdhana Prandiva Smapta, *Tanggung Jawab Penerbit Cek Sebagai Upaya Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Cek Kosong*, Jurnal Analogi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia, 2020.
- Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Surat Berharga: Warkat Perbankan dan Pasar Uang*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 2021.
- Subekti, *Hukum Perjanjian, cetakan ketujuhbelas*, Intermasa, Jakarta, 1998.

Undang-Undang

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau Wetboek van Koophandel (WvK).
- Indonesia, Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- Indonesia, Undang-Undang No. 17 Tahun 1964 tentang Larangan Penarikan Cek Kosong.
- Indonesia, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 1971 tentang Pencabutan Undang-Undang No. 17 Tahun 1964 tentang Larangan Penarikan Cek Kosong;
- Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/43/PBI/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/29/PBI/2006 tentang Daftar Hitam Nasional Penarik Cek Dan/Atau Bilyet Giro Kosong.

Internet dan Wawancara

- Anonym, *Metode Penelitian Hukum Empiris Dan Normatif*, [Http://Idtesis.Com/ Metode-Penelitian-Hukum-Empiris-Dan-Normatif](http://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif), di akses pada tanggal 27 Juli 2021.
- Hasil wawancara dengan Bapak Sugihartono, Manager Bank NTB Cabang Pejanggik, 16 September 2021, Mataram.
- Hasil wawancara dengan Bapak Ady Syahputra, Pegawai Bank NTB Cabang Pejanggik, 25 November 2021, Mataram.